



P U T U S A N

Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

AGUS EFENDI Bin ABDUL KHOLIQ, NIK 1801231905950002, tempat dan tanggal lahir Karang Pucung, 01 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Pucung RT 003 RW 001 Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Karang Pucung, Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NUR SAIFUDIN, S.H., Advokat, berkantor Jl. KH Ahmad Dahlan Dusun Sindang Ayu RT 019/008 Desa Cinta Mulya, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan 35356, berdasarkan domisili elektronik e-mail : nursaif1995@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

SEPTI RATNASARI Binti WINARTO, NIK 1801236809880004, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 28 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Jaya RT 001 RW 004 Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Karang Pucung, Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2006/ 12 Dzulqo'idah 1427 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.878/06/XII/06 tertanggal 11 Desember 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejak serta dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan selama kurang lebih 14 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Deris Setiawan Bin Agus Efendi, Laki-Laki, Lahir di Sumbler Jaya, 29 Mei 2007, Umur 17 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Muhamad Rizki Ramadhan Bin Agus Efendi, Laki-Laki, Lahir di Karang Pucung, 29 Mei 2017, Umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya antara lain;

- Bahwa Termohon selalu membantah dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- 6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2019 yang disebabkan karena Pemohon tetap tidak berubah dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga. Termohon tetap menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain. Sehingga menyebabkan terjadi cek-cok dan Termohon pergi meninggalkan kediaman, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak pernah menjalani hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan saat ini;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;
- 8. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Termohon ke Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (AGUS EFENDI Bin ABDUL KHOLIQ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (SEPTI RATNASARI Binti WINARTO) dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada NUR SAIFUDIN, S.H. Advokat yang mengambil domisili di Jl. KH Ahmad Dahlan Dusun Sindang Ayu RT 019/008 Desa Cinta Mulya, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan 35356 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 597/SKH/2024/PA.Kla tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 03 Juli 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor 878/06/XII/06 Tanggal 11 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P..;

B. Saksi:

1. **Winarsih binti Sugiyono**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT 012 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2006 di KUA Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Deris Setiawan Bin Agus Efendi, Muhamad Rizki Ramadhan Bin Agus Efendi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui sering melihat Pemohon dan Termohon berdiam-diaman;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat belas tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Sarwono bin A. Kasrun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT 012 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2006 di KUA Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Deris Setiawan Bin Agus Efendi, Muhamad Rizki Ramadhan Bin Agus Efendi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat belas tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 597/SKH/2024/PA.Kla tanggal 03 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (*vide* bukti P.), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga patut diduga, bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sejak September 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu membantah dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain hingga berakibat pada keduanya pisah rumah sejak Juni 2019, serta tidak lagi menjalankan kewajiban

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri pada umum meskipun telah diupayakan rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan sanggahan apapun dan juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga haknya untuk menjawab dan hak pembuktiannya menjadi gugur, namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, "*barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus membuktikan kebenarannya*", selain itu, perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT. disamping itu guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat (P) tersebut menjelaskan Menimbang, bahwa secara materil bukti surat (P) tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 07 Desember 2006 telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kualitas dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak empat belas tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sudah tidak saling perdulikan lagi bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا...

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya".

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut..."

serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga seperti yang telah diuraikan diatas, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (229):

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
... أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.....";

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang Pemohon sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan keterangan saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS EFENDI Bin ABDUL KHOLIQ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SEPTI RATNASARI Binti WINARTO) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Denny Efprian, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. Fauzy Arizona, S.Sy

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Denny Efprian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp32.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)